



P E N E T A P A N

Nomor 1010/Pdt.P/2024/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

1. **AMELIA SIDIK**, No. KTP: 3578265906820002, Jenis Kelamin Perempuan, Usia 42 tahun, Agama Kristen, Pendidikan S3 Kewarganegaraan, WNI, Alamat Manyar Tirtomoyo 3/11 SBY, RT. 002, RW. 005 Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur, Pekerjaan Pemilik Badan Usaha, Email: liasidik@yahoo.com, Selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON I;

2. **MICHAEL JOHN LEONARD JORDON**, No. KTP: 3173021703765002, Jenis Kelamin Laki-Laki, Usia 48 tahun, Agama Kristen, Pendidikan S1, Kewarganegaraan WNA (Australia), Alamat Jl. Manyar Tirtomoyo III/11, RT. 002, RW. 005 Kel. Mulyorejo, Kec. Mulyorejo Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur, Pekerjaan Others, Email: liasidik@yahoo.com, Selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON II

PEMOHON I dan PEMOHON II, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Para Pemohon;

Hal 1 dari 15 Penetapan Nomor: 1010/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 14 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Mei 2024 dalam Register Nomor: 1010/Pdt.P/2024/PN.Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para PEMOHON adalah Suami Istri yang sah menikah di Village Green, Murrays Beach, NSW Sydney-Australia. Pada tanggal 30 Desember 2015 yang tercatat sebagai Akta Perkawinan Nomor Pendaftaran 24468/2016 yang tercatat di sebuah Daftar di Negara Bagian New South Wales, di Negara Persemakmuran Australia dan telah diterjemahkan oleh Penerjemah Tersumpah SOESILO di Jakarta, 10 Oktober 2023;
2. Bahwa, pada tanggal 14 Maret 2016 para PEMOHON telah tercatat dalam daftar pelaporan perkawinan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney-Australia dengan Nomor 500/KWN/SYD/KON/III/2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Urusan Konsuler KJRI Sydney;
3. Bahwa, Para PEMOHON telah melakukan pelaporan perkawinan luar negeri dengan Nomor 21/2016 ke Dispendukcapil, pada tanggal 13 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Para Pemohon telah mengangkat 2 (dua) anak kembar perempuan yang bernama:

Hal 2 dari 15 hal Penetapan Nomor: 1010/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.1. HELENA CHRISTINE lahir di Malang tanggal 23 Februari 2021 sesuai dengan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3578-LT-27092021-0050 tertanggal 27 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

4.2. CHRISTINE GRACIA lahir di Malang tanggal 23 Februari 2021 sesuai dengan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3578-LT-27092021-0064 tertanggal 27 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

5. Bahwa, Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Anak Para Pemohon yang sebelumnya:

5.1. HELENA CHRISTINE menjadi ALENA JORDON

5.2. CHRISTINE GRACIA menjadi ALEXA SIDIK

dengan alasan bahwa 2 (dua) anak kembar tersebut telah menjadi bagian dari keluarga kami sesuai PENETAPAN Nomor 658/Pdt.P/2024/PN Sby yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 April 2024;

6. Bahwa, nama yang dipilih oleh Para Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan

Hal 3 dari 15 hal Penetapan Nomor: 1010/Pdt.P/2024/PN Sby



dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun ada tetapi merupakan nama biasa yang sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat umum;

7. Bahwa Anak Para Pemohon telah memiliki akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran:

7.1. HELENA CHRISTINE nomor: 3578-LT-27092021-0050

7.2. CHRISTINE GRACIA nomor: 3578-LT-27092021-0064

perlu dilakukan perubahan untuk proses penggantian nama tersebut selanjutnya Pemohon untuk mendaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Surabaya;

8. Bahwa untuk pergantian nama Anak Para Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil:

8.1. Dari nama HELENA CHRISTINE menjadi ALENA JORDON

8.2. Dari nama CHRISTINE GRACIA menjadi ALEXA SIDIK

Hal 4 dari 15 hal Penetapan Nomor: 1010/Pdt.P/2024/PN Sby



menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk memeriksa perkara ini serta untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama Anak Para Pemohon dari:

2.1. HELENA CHRISTINE menjadi ALENA JORDON

2.2. CHRISTINE GRACIA menjadi ALEXA SIDIK

3. Memerintahkan kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan pinggir atas Penggantian / Perubahan Nama Anak Para Pemohon:

3.1. HELENA CHRISTINE lahir di Malang tanggal 23 Februari 2021 sesuai dengan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3578-LT-27092021-

Hal 5 dari 15 hal Penetapan Nomor: 1010/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0050 tertanggal 27 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

3.2. CHRISTINE GRACIA lahir di Malang tanggal 23 Februari 2021 sesuai dengan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3578-LT-27092021-0064 tertanggal 27 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya; tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu

4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon dipersidangan masing-masing hadir sendiri, selanjutnya permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai alat bukti surat antara lain sebagai berikut:

1. Fotokopy, Kartu Tanda Penduduk, NIK 3173021703765002 tanggal 06-12-2019 atas nama MICHAEL JOHN LEONARD JORDON, diberi tanda P-1;
2. Fotokopy, Kartu Tanda Penduduk, NIK 3578265906820002 tanggal 02-07-2012 atas nama AMELIA SIDIK, diberi tanda P-2;
3. Fotokopy, Kartu Keluarga Nomor 3173021810165005 tanggal 06-12-2019, atas nama Kepala Keluarga: MICHAEL JOHN LEONARD JORDON, diberi tanda P-3;

Hal 6 dari 15 hal Penetapan Nomor: 1010/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopy, Kartu Keluarga Nomor 3578260301082197 tanggal 16-10-2021, atas nama Kepala Keluarga: KRISTINA DEWI HANDOJO diberi tanda P-4;
5. Fotokopy, Kartu Keluarga Nomor 3578052911190008 tanggal 04-01-2022, atas nama Kepala Keluarga: COSTANVINA WILMIENTJE PATTI PEILOHY, diberi tanda P-5;
6. Fotokopy, New South Wales Births Deaths And Marriages Registration ACT 1995, diberi tanda P-6;
7. Fotokopy, Konsulat Jenderal Republik Indonesia 236 Maroubra Road, Maroubra NSW 2035 Sydney – Australia Nomor 500/KWN/SYD/KON/III/2016, pada tanggal 14 Maret 2016 telah tercatat dalam daftar pelaporan perkawinan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia para PEMOHON telah tercatat dalam daftar pelaporan perkawinan antara MICHAEL JOHN LEONARD JORDON dengan AMELIA SIDIK, yang dikeluarkan oleh Pejabat Urusan Konsuler KJRI Sydney, diberi tanda P-7;
8. Fotokopy, pelaporan perkawinan luar negeri dengan Nomor 21/2016 ke Dispendukcapil, pada tanggal 13 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-8;
9. Fotokopy, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-27092021-0050 tertanggal 27 September 2021 atas nama HELENA CHRISTINE, diberi tanda P-9;
10. Fotokopy, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-27092021-0064 tertanggal 27 September 2021 atas nama CHRISTINE GRACIA, diberi tanda P-10;
11. Fotokopy, Penetapan Nomor 658/Pdt.P/2024/PN, tanggal 24 April 2024, yang menetapkan : HELENA CHRISTINE dan CHRISTINE GRACIA

Hal 7 dari 15 hal Penetapan Nomor: 1010/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anak angkat dari MICHAEL JOHN LEONARD JORDON dan AMELIA SIDIK, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-11 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dalam keadaan cocok, selanjutnya telah dibubuhi meterai secukupnya dimana foto copy terlampir dalam berkas dan aslinya dikembalikan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Setelah Hakim memeriksa bukti-bukti Para Pemohon selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon berkeinginan mendapat Penetapan Pengadilan Negeri untuk melakukan Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama Anak Para Pemohon dari:

1. HELENA CHRISTINE menjadi ALENA JORDON
2. CHRISTINE GRACIA menjadi ALEXA SIDIK

Memerintahkan kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan pinggir atas Penggantian / Perubahan Nama Anak Para Pemohon:

Hal 8 dari 15 hal Penetapan Nomor: 1010/Pdt.P/2024/PN Sby



1. HELENA CHRISTINE lahir di Malang tanggal 23 Februari 2021 sesuai dengan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3578-LT-27092021-0050 tertanggal 27 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
2. CHRISTINE GRACIA lahir di Malang tanggal 23 Februari 2021 sesuai dengan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3578-LT-27092021-0064 tertanggal 27 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya; tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.11;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Para Pemohon yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah cukup alasan untuk melakukan mengganti nama anak angkat Para Pemohon yang semula:

- Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LT-27092021-0050 tertanggal 27 September 2021 yang semula tertulis bernama HELENA CHRISTINE menjadi ALENA JORDON;
- Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LT-27092021-0064 tertanggal 27 September 2021 yang semula tertulis nama CHRISTINE GRACIA menjadi ALEXA SIDIK;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan a quo;

Hal 9 dari 15 hal Penetapan Nomor: 1010/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3 terbukti Para Pemohon adalah penduduk bertempat tinggal di Jl Manyar Tirtomoyo III/11 RT.002 RW.005 Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya. Kenyataan ini membuktikan pengajuan permohonan oleh Para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal Para Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Para Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah cukup alasan untuk mengganti nama anak angkat Para Pemohon yang semula :

- Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LT-27092021-0050 tertanggal 27 September 2021 yang semula tertulis bernama HELENA CHRISTINE menjadi ALENA JORDON;
- Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LT-27092021-0064 tertanggal 27 September 2021 yang semula tertulis nama CHRISTINE GRACIA menjadi ALEXA SIDIK

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*;

Menimbang, bahwa pemberian nama seseorang merupakan hak asasi yang melekat sejak kelahirannya, penyebutan nama itu adalah bagian jati diri dan identitas pribadi seseorang yang menjadi simbol kepastian bagi seseorang lahir ke dunia, jika terjadi perubahan nama yang semula tercatat

Hal 10 dari 15 hal Penetapan Nomor: 1010/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, harus diberikan keputusan hukum oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan tidak memberi penjelasan perubahan nama dalam data kependudukan yang bagaimana bisa diajukan, diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, disusun oleh Prof. Dr. J.S Badudu, Prof. Sutan Muhammad Zein, penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1996, halaman 1571, disebutkan *ubah artinya ganti, bentuk menjadi lain, beda; kemudian berubah berarti: berganti rupa, menjadi lain, tidak seperti dulu lagi; Perubahan : pergantian, perbaikan;*

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Pengadilan Negeri perubahan nama yang dimaksud dalam pasal 52 (1) Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan adalah perubahan nama seseorang yang termuat dalam berbagai dokumen pribadi penduduk asalkan nama itu penulisannya sama secara keseluruhan, misalnya dari Agus menjadi Rudi, tetapi tidak termasuk perubahan yang menyangkut kesalahan tulis redaksional, jika ada nama-nama yang berbeda dalam berbagai dokumen kemudian nama itu ingin diperbaiki, misalnya nama pada Akta Kelahiran, KTP, KK ingin disesuaikan dengan nama pada Ijazah, maka disamakan dengan pembetulan nama yang tidak perlu di proses di pengadilan negeri (vide penjelasan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di akun media sosial dan youtube);

Menimbang, bahwa bagi seseorang mengubah nama adalah hak pribadi yang bersangkutan asalkan tujuannya tidak bertentangan hukum ataupun mengandung tujuan penyelundupan hukum;

Hal 11 dari 15 hal Penetapan Nomor: 1010/Pdt.P/2024/PN Sby



Menimbang, Para Pemohon hendak melakukan perubahan nama anak angkat Para Pemohon yang semula:

- Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LT-27092021-0050 tertanggal 27 September 2021 yang semula tertulis bernama HELENA CHRISTINE menjadi ALENA JORDON;
- Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LT-27092021-0064 tertanggal 27 September 2021 yang semula tertulis nama CHRISTINE GRACIA menjadi ALEXA SIDIK

dengan alasan merupakan nama biasa yang sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri berpendapat tujuan perubahan nama anak angkat yang dilakukan oleh Para Pemohon tidak dimaksudkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum ataupun penyelundupan hukum sebagaimana dijelaskan Para Pemohon yang dikuatkan berdasarkan bukti P-11 (berupa Penetapan yang menyatakan sah mengangkat anak yang bernama HELENA CHRISTINE dan CHRISTINE GRACIA dilakukan oleh Para Pemohon), sehingga permohonan Para Pemohon beralasan maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon diwajibkan melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatatkan terjadinya perubahan nama anak Para Pemohon dalam akta kelahiran anak angkat Para Pemohon, berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat

Hal 12 dari 15 hal Penetapan Nomor: 1010/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang mempunyai kewajiban melapor kepada instansi Pencatatan Sipil tentang perubahan nama adalah pemilik akta yakni Para Pemohon, sedangkan Pejabat Pencatatan Sipil akan melakukan tindakan administrasi tentang perubahan nama itu setelah dilaporkan oleh pemilik akta. Dengan demikian petitum angka 3 akan ditulis dalam amar penetapan sesuai pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk jenis perkara volunteer, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Para Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak angkat Para Pemohon yang semula:
 - Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LT-27092021-0050 tertanggal 27 September 2021 yang semula tertulis bernama HELENA CHRISTINE menjadi ALENA JORDON;
 - Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LT-27092021-0064 tertanggal 27 September 2021 yang semula tertulis nama CHRISTINE GRACIA menjadi ALEXA SIDIK

Hal 13 dari 15 hal Penetapan Nomor: 1010/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pergantian nama anak angkat Para Pemohon yang semula:
- Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LT-27092021-0050 tertanggal 27 September 2021 yang semula tertulis bernama HELENA CHRISTINE menjadi ALENA JORDON;
 - Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LT-27092021-0064 tertanggal 27 September 2021 yang semula tertulis nama CHRISTINE GRACIA menjadi ALEXA SIDIK
- kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 29 Mei 2024**, oleh Widiarso, S.H.,M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1010/Pdt.P/2023/PN Sby, tanggal 16 Mei 2024, untuk memeriksa permohonan Para Pemohon, dibantu oleh Sri Iswahyuningsih, S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga email liasidik@yahoo.com; _

Panitera Pengganti:

Hakim:

ttd

ttd

Sri Iswahyuningsih, S.H.,M.H.

Widiarso, S.H., M.H.

Hal 14 dari 15 hal Penetapan Nomor: 1010/Pdt.P/2024/PN Sby



Perincian biaya perkara:

Perincian Biaya Perkara:

1. PendaftaranRp. 30.000,-
 2. Proses (ATK).....Rp. 100.000,-
 3. PNBP Panggilan.....Rp. 10.000,-
 4. Redaksi Penetapan.....Rp. 10.000,-
 5. Materai Penetapan.....Rp. 10.000,-
 - Jumlah.....Rp. 160.000,-
- (seratus enam puluh ribu rupiah)